



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBERIAN TAM BAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN DALAM
RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN
PENANAMAN MODAL ASING
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk lebih mendorong penanaman modal yang bersifat padat karya, menghasilkan devisa ekspor dan penanaman modal di daerah-daerah yang perlu dikembangkan, dipandang perlu untuk memberikan tambahan kelonggaran perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Stbl. 1925 : 319) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2940);
3. Undang-undang Pajak Deviden 1959 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Pajak Deviden 1959 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2942);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TAM BAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING.**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :

- a. Perusahaan penanaman modal dalam negeri adalah perusahaan yang dibentuk dan bergerak dalam rangka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970;
- b. Perusahaan penanaman modal asing adalah perusahaan yang dibentuk dan bergerak dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970;
- c. Masa bebas pajak adalah masa pembebasan pajak perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri atau Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing;
- d. Perangsang penanaman modal adalah potongan yang diberikan atas pengeluaran untuk penanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ke 4 huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri atau Pasal 15 ke 4 huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing jo Pasal 4b Ordonansi Pajak Perseroan 1925 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970;
- e. Produksi komersil adalah produksi dalam jumlah wajar yang dapat disalurkan di pasaran dan besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan memperhatikan pendapat Departemen Teknis yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Kepada perusahaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang :

Pasal 3

- (1) Tambahan kelonggaran perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dalam bentuk potongan pajak perseroan dan potongan pajak perseroan dan potongan pajak atas bunga, dividen dan royalty untuk pembayaran dividen yang terhutang.
- (2) Perincian potongan pajak perseroan dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan sifat bidang usaha yang bersangkutan.
- (3) Potongan pajak atas bunga, dividen dan royalty untuk pembayaran dividen yang terhutang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 ini, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 4

Dalam hal sesuatu perusahaan penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disamping memenuhi persyaratan kemampuan menampung tenaga kerja, penghasilan devisa ekspor, juga memenuhi persyaratan lokasi di daerah yang perlu dikembangkan, yang ditetapkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2), maka tambahan kelonggaran pajak perseroan yang diberikan merupakan penjumlahan dari tambahan kelonggaran perpajakan yang berlaku untuk masing-masing jenis persyaratan.

Pasal 5

Tambahan kelonggaran perpajakan yang diberikan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi perusahaan penanaman modal dalam negeri

dan penanaman modal asing yang telah memperoleh fasilitas perpajakan secara khusus dengan suatu Peraturan Pemerintah tersendiri atau peraturan khusus lainnya.

Pasal 6

- (1) Tambahan kelonggaran perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan baik kepada perusahaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang pernah, sedang atau akan menikmati masa bebas pajak, maupun yang pernah, sedang atau akan menikmati fasilitas perangsang penanaman untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan bahwa :
 - a. bagi perusahaan yang masa bebas pajaknya telah berakhir sebelum tahun 1980, jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dihitung sejak di keluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2);
 - b. bagi perusahaan yang memperoleh fasilitas perangsang penanaman dan saat produksi komersilnya telah dimulai sebelum tahun 1980, jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dihitung sejak di keluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2);
 - c. bagi perusahaan yang memperoleh fasilitas perangsang penanaman dan saat produksi komersilnya dimulai dalam atau sesudah tahun 1980, jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dihitung sejak tahun pada saat produksi komersil dimulai.
- (2) Dalam hal suatu perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang di samping menikmati fasilitas masa bebas pajak, juga memperoleh fasilitas perangsang penanaman untuk tahun-tahun sesudah masa bebas pajak, maka tambahan kelonggaran perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan bahwa :
 - a. jika masa bebas pajak berakhir sebelum tahun 1980, jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dihitung sejak di keluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2),
 - b. jika masa bebas pajak berakhir dalam atau sesudah tahun 1980, jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dihitung sejak berakhirnya masa bebas pajak.
- (3) Dalam hal suatu perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah beberapa kali menikmati fasilitas perangsang penanaman atas tambahan-tambahan investasi yang dilakukan, maka tambahan kelonggaran perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan bahwa:
 - a. jika saat produksi komersil dari investasi yang pertama dimulai sebelum tahun 1980, jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dihitung sejak di keluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2);
 - b. jika saat produksi komersil dari investasi yang pertama dimulai dalam atau sesudah tahun 1980, jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dihitung sejak tahun pada saat produksi komersil investasi yang pertama tersebut

dimulai.

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian tambahan kelonggaran perpajakan untuk masing-masing badan usaha dilakukan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Pebruari 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Pebruari 1981

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 2



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING

UMUM

Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam usaha pemerintah melaksanakan Trilogi Pembangunan, maka salah satu sarana yang perlu ditempuh adalah memberikan insentif dan fasilitas yang lebih terarah dan memadai kepada kegiatan di bidang penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Dengan memperhatikan azas pemerataan dalam Trilogi Pembangunan, Pemerintah ingin mendorong pengembangan usaha-usaha penanaman modal yang padat karya dan yang dapat menghasilkan devisa ekspor serta yang berlokasi di daerah yang perlu dikembangkan, karena harus membuka prasarana baru dengan menghadapi risiko yang besar.

Kepada perusahaan - perusahaan dimaksud diberikan tambahan kelonggaran perpajakan disamping keringanan-keringanan fiskal yang sudah ada.

Tambahan kelonggaran perpajakan yang diberikan adalah berupa potongan pajak perseroan dan pajak atas bunga, deviden dan royalty untuk membayar deviden yang terhutang untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Tambahan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidak diberikan kepada kegiatan di sektor pertambangan mengingat bahwa keringanan perpajakan untuk Sektor ini telah diatur secara khusus di dalam Kontrak Karya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan tentang perusahaan-perusahaan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, demikian pula pengertian masa bebas pajak dan perangsang penanaman dengan menunjuk pada Undang-undang atau ordonansi yang bersangkutan. Juga dalam pasal ini diberikan definisi dari produksi komersil yang dalam pelaksanaannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan memperhatikan pendapat Departemen Teknis yang bersangkutan.

Pasal 2

Ayat (1)

Tambahan kelonggaran perpajakan yang diberikan merupakan tambahan fasilitas atas keringanan perpajakan yang telah ada yang berupa masa bebas pajak atau perangsang penanaman (investment allowance). Tambahan fasilitas perpajakan ini hanya diberikan kepada perusahaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang

Huruf a.

dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah yang besar. atau

Huruf b.

dapat menghasilkan devisa ekspor yang besar, atau

Huruf c.

berlokasi di daerah yang perlu dikembangkan, sehingga harus membuka prasarana baru dengan menghadapi risiko yang besar.

Ayat (2)

Menteri Keuangan setelah mendengar saran dan pendapat Menteri yang membidangi perusahaan yang bersangkutan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal akan menentukan apakah suatu perusahaan dapat digolongkan sebagai perusahaan yang berhak atas tambahan kelonggaran perpajakan dengan memperhatikan persyaratan tersebut pada ayat (1) pasal ini

Pasal 3

Ayat (1)

Tambahan kelonggaran perpajakan diberikan dalam bentuk potongan pajak perseroan dan potongan pajak atas bunga deviden dan royalty untuk pembayaran deviden yang terhutang, dimana perusahaan dibebaskan untuk sebahagian dari pajak perseroan dan PBDR atas deviden yang terhutang. PBDR atas bunga dan royalty tidak memperoleh keringanan.

Ayat (2)

Perusahaan yang dapat menampung jumlah tenaga kerja tertentu dalam sesuatu tahun memperoleh pembebasan $x\%$ dari pajak perseroan yang terhutang. Semakin banyak tenaga kerja yang dapat ditampung dalam tahun-tahun berikutnya semakin besar pula pembebasan pajak perseroan yang akan diperoleh.

Demikian pula halnya dengan perusahaan yang dapat menghasilkan devisa ekspor, semakin besar nilai eksportnya, semakin besar pula tambahan kelonggaran perpajakan.

Namun demikian besarnya pemotongan pajak perseroan diberikan dengan memperhatikan sifat bidang usaha yang bersangkutan, artinya suatu perusahaan yang misalnya dapat menampung 1.000 (seribu) tenaga kerja mungkin memperoleh fasilitas yang lebih kecil dari perusahaan yang lain sifatnya yang hanya menampung 800 (delapan ratus) tenaga kerja.

Ayat (3)

Potongan pajak atas bunga, deviden dan royalty untuk pembayaran deviden yang terhutang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) tanpa memperhatikan sifat bidang usaha yang bersangkutan, tetapi hanya memperhatikan apakah suatu perusahaan berhak atas tambahan kelonggaran pajak perseroan atau tidak. Jika perusahaan tersebut berhak atas tambahan kelonggaran pajak perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) maka dengan sendirinya perusahaan tersebut berhak pula atas keringanan 50% (lima puluh persen) PBDR untuk pembayaran deviden yang terhutang.

Pasal 4

Jika suatu perusahaan di samping dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan karenanya memperoleh pembebasan $x\%$ dari pajak perseroan yang terhutang, juga dapat menghasilkan devisa ekspor yang besar sehingga berhak atas pembebasan $y\%$ dari pajak perseroan yang terhutang, maka tambahan kelonggaran pajak perseroan yang akan dinikmati perusahaan tersebut adalah $(x+y)\%$ dari pajak perseroan yang terhutang. Jika perusahaan tersebut disamping memenuhi kedua persyaratan di maksud di atas juga tergolong perusahaan yang berlokasi di daerah yang perlu dikembangkan, dimana tambahan fasilitas pajak perseroan untuk ini adalah $z\%$, maka seluruh kelonggaran pajak perseroan yang akan dinikmati perusahaan tersebut adalah $(x+y+z)\%$.

Pasal 5

Tambahan kelonggaran perpajakan ini tidak diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh fasilitas perpajakan secara khusus dengan suatu Peraturan Pemerintah atau peraturan khusus lainnya seperti Keputusan Menteri Keuangan, mengingat bahwa kelonggaran perpajakan yang diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan khusus lainnya tersebut dianggap sudah cukup memadai.

Pasal 6

Ayat (1)

Contoh.

Huruf a.

Masa bebas pajak perseroan perusahaan A berakhir pada tanggal 31 Agustus 1979 (=sebelum 1 Januari 1980), maka jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini;

Huruf b.

Masa bebas pajak perseroan perusahaan B berakhir tanggal 31 Oktober 1980 (= dalam tahun 1980), maka jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak 1 Nopember 1980 (10 x 12 bulan). Demikian pula halnya dengan perusahaan yang masa bebas pajak perseroannya berakhir sesudah tahun 1980;

Huruf c

Perusahaan C memperoleh fasilitas perangsang penanaman sejak tahun dilakukannya penanaman, misalnya tahun 1978. Fasilitas perangsang penanaman adalah untuk tahun 1978, 1979, 1980, dan 1981. Saat produksi komersil jatuh pada tanggal 1 September 1979, (=sebelum tahun 1980), maka jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal di keluarkannya surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini;

Huruf d.

Perusahaan D memperoleh fasilitas perangsang penanaman sejak tahun 1979. Fasilitas perangsang penanaman adalah untuk tahun 1979, 1980, 1981, dan 1982. Saat produksi komersil dimulai tanggal 1 Juli 1981 (=sesudah tahun 1980), maka jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tahun 1981 dan bukan sejak tanggal 1 Juli 1981;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagi perusahaan yang telah beberapa kali menikmati fasilitas perangsang penanaman atas tambahan-tambahan investasi yang dilakukan, maka perhitungan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dilakukan dengan memperhatikan saat produksi komersil dari investasi yang pertama.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3188